

**KEWAJIBAN NAFKAH  
SUAMI PENYANDANG DISABILITAS  
(STUDI KEHIDUPAN KELUARGA DI KELURAHAN  
DEMANGAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
CUT HASMIYATI  
13350022**

**PEMBIMBING:  
Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Hukum Islam telah membebaskan kewajiban nafkah terletak pada suami, kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dari segi pemberian nafkah, mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, sebab tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak antara suami dan isteri sulit untuk bisa terpenuhi, akan tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal. Ada di antaranya terlahir dalam keadaan yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, atau mungkin terlahir dalam keadaan normal yang kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan.

Problemnya adalah walaupun ada di antara mereka yang sudah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan keterampilan, tetapi tidak semua di antara mereka yang bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka masih harus bergantung kepada orang tua maupun saudara-saudaranya. Adapun lokasi penelitian adalah di Kelurahan Demangan kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sifatnya deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memaparkan serta mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat agar menghasilkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berasal langsung dari observasi lapangan dengan responden utama para penyandang disabilitas yang memiliki keluarga dan telah melakukan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif terhadap data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan tipe penelitian studi kasus intrinsik yaitu suatu penelitian itu dilakukan disebabkan ketertarikan dan kepedulian penulis terhadap suatu kasus khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu peran isterilah yang sangat diperlukan demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terdapat lima keluarga yang suaminya telah menyandang sebagai disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan, isteri ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya, namun terdapat satu keluarga yang suaminya sebagai disabilitas setelah terjadinya pernikahan, isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari keenam keluarga tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam hukum Islam, apabila para suami tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti kewajibannya terhadap nafkah disebabkan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu alat pengecualian.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Hasmiyati  
NIM : 13350022  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas  
(Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan  
Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)**  
Skripsi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Februari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan;



  
Cut Hasmiyati

NIM. 13350022

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Cut Hasmiyati

**Kepada**  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Cut Hasmiyati  
NIM : 13350022  
Judul : **Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Februari 2017

Pembimbing,

  
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.

Nip.19570401 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-34/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KEHIDUPAN KELUARGA DI KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CUT HASMIYATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350022  
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.  
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Mansur S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 08 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

*(QS. At-Talaq/65: 7)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

1. Kedua orang tua saya, Ayah: T. Mualim, SKM dan Mamak: Mahdalina, untuk segala do'a, kasih sayang, cinta yang tiada henti dan semangat dalam perjalanan hidupku;
2. Almamater Tercinta Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Abang tersayang T.M Juanda, S.Pd serta adik-adik tersayang Cut Mulyana, Cut Alsavira dan Cut Alfarisya;
4. Bapak/Ibu Guru yang telah mendidik saya mulai pendidikan tingkat dasar hingga saat ini.
5. Rekan-Rekan PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā	Ṣ	Es titik atas
ج	jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah

ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

## C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

#### D. Vokal Pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

## F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

## G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

النتم ditulis *a‘antum*

اعدت ditulis *u‘iddat*

لئن شكرتم ditulis *la‘in syakartum*

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

القران ditulis *Al-Qur‘ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya, contoh:

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *al-samā‘*

## **I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## **J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

1. Dapat ditulis menurut penulisannya, contoh:

ذوى الفروض ditulis *Zāwi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnāh*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة

والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على اله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

Puji dan syukur hanya pantas penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha berkehandak, sebab atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran serta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph. D., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.

2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga sebagai penguji I dalam sidang munaqasyah penulis.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.g., M.A. selaku dosen pembimbing akademik, semoga Allah selalu memberikan kemudahan disetiap langkah beliau atas semua kebaikan dan kesabaran selama ini dalam membimbing penulis sejak semester awal hingga semester akhir.
6. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Penguji II dalam ujian munaqasyah penulis. Terimakasih atas segala masukan dan kritikan yang konstruktif.
7. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam belajar, beliau selalu berpesan bahwa dalam balajar kita harus tekun, ikhlas dan totalitas.
8. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan yang kuat serta doanya kepada penulis agar terus berusaha untuk mewujudkan impian-impian yang penulis dambakan.

9. Bapak Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag. Terimakasih atas ilmu yang bapak berikan yang telah membuka wawasan penulis khususnya terkait hukum pidana yang sangat berkesan bagi penulis terhadap metode pembelajaran yang beliau terapkan.
10. Semua dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini.
11. Kedua orang tua penulis, Ayah: T. Mualim, SKM dan mamak: Mahdalina, yang selama ini telah memperjuangkan segala-galanya lahir dan batinnya demi mewujudkan cita-cita penulis. Terimakasih yang tak terhingga atas semua kasih sayangnya, do'a serta didikannya. Tidak ada yang patut penulis persembahkan melainkan do'a, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayangnya selalu kepada keduanya dan menempatkan keduanya pada tempat termulia penuh ridha di sisi-Nya.
12. Abangku: T.M Juanda, S.Pd dan adik-adikku: Cut Mulyana, Cut Alsavira, dan Cut Alfarisya. Terimakasih atas segala do'a yang dikirimkan kepada penulis selama ini.
13. Teman-teman jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2013. Terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama dari semester awal sampai semester akhir, semoga Allah memudahkan langkah kalian.
14. Teman terbaikku Shera Yunita. Terimakasih atas segala pengertian dan *support* yang diberikannya kepada penulis serta segala bantuan-

bantuannya yang tidak bisa penulis balas, semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikannya.

15. Teman-teman seperjuangan: Nurul Inayah, Rauzatul Akmal, Yuliska dan Fitriana Miswan. Terimakasih atas *Supportnya*, dan sukses selalu untuk kalian.
16. Teman-teman KKN 108 Dusun Pejaten I: Lena, Coy, Desi, Erni, Habib, Zakky, Nanda, Yusuf dan Adit. Kita pernah bersama-sama berjuang di Gunung Kidul, semoga jalinan ukhwh yang kita bina tidak akan putus oleh jarak maupun waktu, dan semoga kita tetap saling mendo'akan satu sama lain.
17. Teruntuk Kakak-kakak dan Adik-adikku yang di Yogyakarta: Kak Nabila, Kak Huda, Kak Cut Ima, Kak Mawaddah, Mbak Fitroh, Asha, Nuril, Ridha dan Nurma. Terimakasih atas segala kasih sayangnya yang selalu mendoakan dan memberikan *support* kepada penulis.
18. Sahabat-sahabat BTN 46 dan 41 Madrasah Ulumul Qur'an Langsa: Bela, Munawwarah, Ayu, Desi, Chairul Muna, Yuliska, Putri, Fadhilah, Cut Maghfiraturrahmi, Meta dan Dina terimakasih atas segala do'a yang kalian berikan.
19. My Partner di Madrasah Ulumul Qur'an Langsa, Rauzatul Akmal terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
20. Seluruh organisasi yang penulis ikuti: Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN SUKA, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUKA, Komunitas Pemerhati Konsultasi (KPK) Fakultas

Syariah dan Hukum UIN SUKA, Komunitas Mahasiswa Nanggroe Aceh Darussalam (KOMNAD) UIN SUKA, ORALEXIS MUQ Yogyakarta dan Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta. Terimakasih sudah menerima penulis menjadi bagian dari keluarga ini, dan juga segala ilmu dan pengalaman yang tak terlupakan yang mendidik penulis selama berada dalam anggota organisasi ini.

21. Teruntuk ibu dan bapak kos tiga dara serta teman-teman penghuni kos tiga dara. Terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaanya selama ini.
22. Seluruh orang terkasih yang turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah memotivasi penulis, membimbing penulis dan mendo'akan penulis.

Dengan tidak melebarkan uraian kalimat dalam kata pengantar ini, maka sekali lagi diucapkan terimakasih kepada semuanya baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung karena berkat jasa-jasa mereka, karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk membalas budi baik mereka selain hanya mendoakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan inayah-Nya kepada semuanya, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin.

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Penulis

Cut Hasmiyati  
Nim. 13350022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH</b>	
A. Pengertian Nafkah .....	28
B. Dasar Hukum Nafkah .....	29

	C. Nafkah dalam Pandangan Hukum Islam (Fiqih).....	32
	1. Berlakunya Kewajiban Nafkah.....	32
	2. Kadar Nafkah Yang Wajib Diberikan.....	37
<b>BAB III</b>	<b>POTRET UMUM LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN</b>	
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	41
	B. Hak dan Kewajiban Antara Suami Isteri .....	49
	C. Deskripsi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS</b>	
	A. Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga .....	65
	B. Analisis .....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran .....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	Lampiran I Terjemahan	
	Lampiran II Surat Pemohonan Izin Penelitian	
	Lampiran III Pedoman Wawancara	
	Lampiran IV Denah Kelurahan Demangan	
	Lampiran V Data Monografi Kelurahan Demangan	
	Lampiran VI Curriculum Vitae	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan yaitu akad *mitsaqan ghalizan* yang sah menjadikan seorang isteri mempunyai kerterikatan semata-mata diperuntukkan kepada suaminya dan tertahan sebagai kepemilikannya, karenanya isteri tersebut memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, dan memelihara serta mendidik anak-anaknya. oleh sebab itu timbullah timbal balik suami kepada isteri yaitu suami bertanggung jawab atas segala kebutuhan isterinya, memberikan belanja kepada isteri selama ikatan perkawinan tersebut tidak terputus dan tidak ada yang menghalanginya.<sup>1</sup>

Pasangan suami isteri dalam mengarungi kehidupan bersama memiliki hak dan kewajiban satu sama lain, di antara mereka harus ada sikap saling memahami baik dalam kekurangan maupun kelebihan, sehingga terlaksana peran masing-masing.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan satuan unit terkecil di dalam bermasyarakat. Keberadaannya di dalam sebuah rumah tangga tentu saja akan memberikan dampak terhadap pembentukan masyarakat di sekelilingnya. Oleh karenanya

---

<sup>1</sup> M. A. Thami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 163.

<sup>2</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta:PT Gramedia, 2010), hlm. 122.

pasangan suami isteri mengemban kewajiban yang luhur untuk menegakkan pondasi rumah tangganya sebagai unsur susunan dalam masyarakat. Agama Islam telah mengatur terkait pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga, di antaranya adalah persoalan suami memberi nafkah kepada keluarganya.<sup>3</sup>

Dalam rangka demi mewujudkan keharmonisan dalam sebuah hubungan suami isteri tersebut maka Allah telah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum terkait hak dan kewajiban pemberian dan penerimaan nafkah, yang dimaksud pemberian nafkah disini adalah untuk isteri sebagai pemenuhan atas kebutuhannya berupa makanan, pakaian, rumah, pembantu rumah tangga, dan lainnya yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat di sekelilingnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Laporan Global Tentang Disabilitas (*World Report On Disability*) 15-20% populasi di dunia hidup dalam kondisi disabilitas,<sup>5</sup> negara Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya banyak ditempati oleh para penyandang disabilitas.<sup>6</sup> Jika melihat fenomena yang ada dalam masyarakat, apabila perkawinan tersebut terjadi pada pasangan yang

---

<sup>3</sup> Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2009), hlm. 5.

<sup>4</sup> Aang Setiawan, "Ketidak Mampuan Suami Dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga No: 996/PDT.G2011/PA.SAL)," *Skripsi STAIN Salatiga* (2012), hlm. 28.

<sup>5</sup> Melina Magaretha, *Disabilitas Dalam Ketangguhan: Berangkat Dari Sumber Daya Yang Belum Termanfaatkan*, (ASB Indonesia, 2016), hlm. 6.

<sup>6</sup> Marwati Biswan, "Aktivitas Spiritual dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas Paraplegia," *Jurnal Health Quality*, Vol. 3, No. 2 (mei 2013), hlm. 94.

sempurna fisiknya, peran dan fungsi suami untuk memenuhi kewajibannya adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun dalam perkawinan antara perempuan normal dengan laki-laki penyandang disabilitas tentu fungsi dan peran keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan dan bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Bisa jadi peran perempuan dalam sebuah keluarga mengalami perubahan dengan berbagai tanggungan yang berbeda dan lebih dibandingkan dengan seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang normal, seperti dalam mencari nafkah sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan keluarga.<sup>7</sup>

Berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama pemenuhan terhadap nafkah isteri merupakan kewajiban dari seorang suami. Suami berkewajiban mencari rezeki oleh sebab itu kedudukan suami adalah sebagai pemberi nafkah, sebaliknya isteri bukanlah pemberi rezeki, untuk memenuhi keperluan hidupnya maka isteri berkedudukan sebagai penerima nafkah.<sup>8</sup>

Hukum Islam telah membebaskan kewajiban nafkah terletak pada suami, begitu pula hukum positif Indonesia yang telah menentukan bahwa nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.<sup>9</sup> Suami wajib memberikan nafkahnya terhadap isteri dan anak-anaknya, baik isterinya dalam keadaan kaya maupun

---

<sup>7</sup> Guntur Agung Prabowo, "Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya: Studi Deskriptif tentang makna Perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI," *skripsi* Universitas Airlangga (2014), hlm. 10.

<sup>8</sup> B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2103), hlm. 201-202.

<sup>9</sup> Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974, hlm. 6.

miskin atau pula isterinya dalam keadaan Muslim maupun Nasrani/Yahudi.<sup>10</sup> Fenomena yang terjadi banyak perempuan yang bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya, apakah memang suka bekerja atau memang kondisinya yang mengharuskan mereka untuk bekerja. Padahal kewajiban tersebut terletak pada suami.

Para penyandang disabilitas tidaklah seragam, mereka ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual atau mental, mereka menyandang disabilitas bisa saja sejak mereka lahir, atau disaat masa kanak-kanak, remaja atau bahkan ketika mereka dewasa. Keadaan seperti ini memungkinkan mereka hanya sebagian kecil memberikan dampak pada kemampuan mereka dalam bekerja dan berpartisipasi di lingkungannya, atau bisa jadi membawa dampak besar sehingga membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain.<sup>11</sup>

Seorang isteri yang memiliki suami penyandang disabilitas fisik, dalam kondisi seperti ini suami akan lebih banyak bergantung pada orang lain. Dari segi pemberian nafkah, mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, sebab tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak antara suami dan isteri sulit untuk bisa terpenuhi, akan tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir dimuka bumi ini dalam keadaan normal. Ada di antaranya terlahir dalam keadaan yang memiliki

---

<sup>10</sup> H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983M-1403H), hlm. 101.

<sup>11</sup> *Pedoman ILO Tentang Penyandang Disabilitas Di Tempat kerja*, (Jakarta: Publikasi International Labour Office, 2013), hlm. 6.

keterbatasan fisik maupun psikis, atau mungkin terlahir dalam keadaan normal yang kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait kewajiban dan proses pemberian nafkah suami yang menyandang disabilitas. Penulis mencoba mencari informasi langsung kepada keluarga yang memiliki seorang suami penyandang disabilitas. Karena ini merupakan kasuistik maka penulis menggunakan *purpose sample*.

Penulis mendapati informan dalam penelitian ini yang beralamat di daerah Kelurahan Demangan kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Adapun kondisinya adalah sebagai penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, retardasi, tunadaksa dan tunawicara. Problemnnya adalah mereka para suami yang memiliki keterbatasan pada fisik maupun gerak dan juga akal sehingga hal ini akan berbeda tugas dan fungsinya dengan keluarga pada umumnya yang menyulitkan mereka dalam mencari nafkah, padahal dalam nash maupun dalil-dalil menerangkan bahwa kewajiban nafkah itu terletak pada seorang suami. Walaupun ada diantara mereka yang sudah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan keterampilan, tetapi tidak semua di antara mereka yang bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka masih harus bergantung kepada orang tua maupun saudara-saudaranya. Dari enam sampel keluarga yang penulis teliti, lima diantaranya

---

<sup>12</sup> Didin Purnomo, "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo," *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo* (2015), hlm. 10.

para suami telah menyandang sebagai disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan. Dan satu diantaranya suami menyandang disabilitas setelah terjadinya pernikahan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan pertanyaan yang akan menjadi pokok masalah dalam skripsi ini. Maka penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat pada umumnya dan mahasiswa UIN pada khususnya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas.
3. Sebagai studi komparatif maupun lanjutan bagi yang ingin mendalami masalah seputar nafkah

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang membahas tentang nafkah mungkin secara umum sudah sering kita jumpai baik itu di dalam buku-buku maupun di dalam karya-karya ilmiah lainnya. Namun secara khusus penelitian yang mengkaji kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, sejauh pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan maka penulis hanya menemukan beberapa literatur, diantaranya:

*Pertama*, skripsi Didin Purnomo, dengan judul “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo,” dalam skripsi ini membahas

mengenai tinjauan fikih terhadap syarat dewasa dalam perkawinan penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo, kemudian membahas pula terkait tinjauan fikih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori ushul fikih. Hasil dari kajian tersebut adalah menurut fikih penyandang cacat mental digolongkan kepada orang yang *safih*. Jika dilihat dari segi kedewasaan berdasarkan syarat maka dari umurnya serta kematangan biologis sudah terpenuhi, namun jika dilihat dari segi kematangan dalam berfikir, keseimbangan psikis dan kedewasaan sosialnya maka dapat dikatakan sulit terpenuhi.

Terlepas dari hal tersebut perkawinan yang dilangsungkan tetaplah dianggap sah apabila adanya izin dari wali sebagaimana pendapat dari imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Imamiyah. Kemudian untuk hal pemenuhan kewajiban antara hak dan kewajiban suami isteri tidak ada perbedaan yang signifikan, berdasarkan kenyataannya dari 10 respon yang memiliki cacat mental, mereka memiliki pekerjaan tetap namun memang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya mereka tidaklah sempurna, oleh karenanya menurut fikih kewajiban tersebut dibebankan kepada walinya.<sup>13</sup>

perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Didin membahas terkait praktik perkawinan penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo serta pemenuhan hak dan kewajiban suami

---

<sup>13</sup> Didin Purnomo, "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo," *Skripsi STAIN Ponorogo* (2015).

isteri, sedangkan penulis membahas fokus pada pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas yang tidak hanya pada penyandang cacat mental tetapi ada beberapa variasi seperti penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunawicara dan retardasi. Sehingga dilihat dari obyek, subjek dan lokasinya pun berbeda dengan apa yang dikaji oleh Didin sekaligus sebagai studi lanjutan.

*Kedua*, skripsi Guntur Agung Prabowo, dengan judul “Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya: Studi Deskriptif Tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI,” dalam skripsi ini membahas mengenai konstruksi sosial, wanita normal dalam memaknai perkawinan dengan disabilitas, yang memotivasi wanita normal menikah dengan disabilitas tunanetra, serta membahas pula terkait cara wanita normal menjalani kehidupan hasil perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman serta teori-teori pemilihan jodoh.

Hasil dari penelitian ini adalah wanita normal dalam memaknai perkawinannya adalah sebagai proses terjadinya sebuah hubungan yang pada dasarnya untuk melestarikan keturunan, dalam hubungan perkawinan ini mereka beranggapan bahwa tidak hanya menyatukan dua insan tetapi juga menyatukan dua buah keluarga. Yang menjadikan dasar mereka memilih menikah dengan laki-laki penyandang disabilitas adalah karena adanya keyakinan bahwa inilah yang telah Allah takdirkan dan mereka menganggap

bahwa seorang disabilitas juga mampu berperan sebagai seorang suami sekaligus imam sama halnya dengan laki-laki normal lainnya.<sup>14</sup>

perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Guntur membahas mengenai konstruksi sosial, wanita normal dalam memaknai perkawinan dengan disabilitas, yang memotivasi wanita normal menikah dengan disabilitas tunanetra, serta terkait cara wanita normal menjalani kehidupan hasil perkawinan tersebut, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan penulis fokus pada kajian nafkah dari suami penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan normatif. Maka dapat dilihat bahwa dari pendekatan yang penulis gunakan sudah berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Guntur.

*Ketiga*, skripsi Ika Aula Riskiyah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental: Studi Kasus di Pusat Rehabilitas Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang,” dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek perkawinan cacat mental di pusat rehabilitas Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, dan bagaimana kajian hukum Islam terhadap perkawinan cacat mental yang terjadi di pusat rehabilitas Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori ushul fikih.

---

<sup>14</sup> Guntur Agung Prabowo. “Kontruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya: Studi Deskriptif Tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI,” *Skripsi* Universitas Airlangga (2014).

Hasil dari pada kajian tersebut adalah dengan adanya fenomena yang terjadi yaitu proses perkawinan antara laki-laki dan perempuan cacat mental, mereka menempuh cara yang sama dengan orang lain pada umumnya, yaitu adanya izin dari orang tua, adanya dua orang saksi dan juga petugas pencatatan pernikahan. Dalam hukum Islam dikatakan bahwa akad yang dilakukan orang cacat mental (*maglub ala aqli*) haruslah memenuhi persyaratan-persyaratannya, seperti izin dari orang tua/wali dan hukum ini sesuai dan sejalan dengan kaidah *taklifiyah* yang berlaku terhadap pembebanan hukum pada *mukallaf*. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi sesuatu di kemudian hari maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah orang tua/wali. Dari hasil kajian tersebut menyatakan bahwa dari praktik pernikahan cacat mental yang berlangsung pada yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, tetapi tidaklah sedemikian rupa apabila pelaku pernikahan tersebut tidak terlebih dahulu mendapat pembinaan seperti yang telah dilaksanakan yayasan pembinaan anak cacat Semarang.<sup>15</sup>

perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Ika membahas terkait praktek perkawinan cacat mental di pusat rehabilitas Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang serta bagaimana kajian hukum Islam terhadap perkawinan cacat mental yang terjadi dipusat rehabilitas Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang.

---

<sup>15</sup> Ika Aula Riskiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental: Studi kasus di Pusat Rehabilitas Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang," *Skripsi* IAIN Wali Songo (2010).

Hal ini menyangkut dengan proses dari pelaksanaan pernikahan seperti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan, dan juga terkait sah atau tidaknya sebuah perkawinan yang dilakukan oleh para cacat mental tersebut. Sedangkan penulis membahas masalah kewajiban yang muncul setelah terjadinya akad pernikahan yaitu nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Sudah tentu hal ini sangat berbeda dengan apa yang dikaji oleh Ika dan apa yang di kaji oleh penulis baik dari pokok masalahnya maupun lokasinya, yaitu Ika khusus meneliti dipusat rehabilitas Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Widya Anggaraini dan Wiwin Hendriani, dengan judul “Resiliensi Isteri Terhadap Perubahan Kondisi Suami Menjadi Penyandang Disabilitas Fisik,” dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana resiliensi isteri terhadap perubahan kondisi suami menjadi penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis dengan *theory driven* dari Boyatzis.

Resiliensi isteri dapat dilihat dari kapasitasnya mulai dari hal untuk menghadapi, mengatasi, menstransformasi dari kesulitan yang dihadapi. Pada penelitian ini melibatkan dua orang isteri yang memiliki suami dan mengalami perubahan fisik yang menjadi penyandang disabilitas karena sakit. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kedua subjek tersebut berhasil

melakukan resiliensi dari keterpurukan yang mereka hadapi setelah suaminya mengalami perubahan kondisi fisik.<sup>16</sup>

perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Widya membahas terkait bagaimana resiliensi isteri terhadap perubahan kondisi suami menjadi penyandang disabilitas fisik dengan menggunakan pendekatan psikologis. Dari pokok masalah tersebut dapat dipahami bahwa hal ini hanya mengkaji kasus orang yang menyandang disabilitas setelah beberapa waktu melangsungkan perkawinan bukan sebelum melangsungkan perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dilihat dari segi pendekatannya sudah berbeda, yaitu penulis menggunakan pendekatan normatif dan penulis tidak hanya mengkaji penyandang disabilitas fisik saja tetapi ada penambahan penyandang disabilitas retardasi dan menyandang disabilitas tidak hanya terjadi setelah menikah, namun beberapa kasus juga sudah menyandang disabilitas sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Subaidi, dengan judul “Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam,” dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana memaknai nafkah menurut hukum Islam, dan apa implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif.

Hasil dari pada kajian tersebut adalah nafkah dapat dirumuskan dalam sebuah perbuatan yang mengandung unsur penanggungan terhadap

---

<sup>16</sup> Widya Angraini dan Wiwin Hendriani, “Resiliensi Isteri Terhadap Kondisi Fisik Suami Menjadi Penyandang Disabilitas Fisik”, *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, No. 1 (April 2015).

pembebanan tanggung jawab berupa pembayaran sejumlah biaya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik primer maupun sekunder. Kemudian nafkah di dalam Islam dipandang sebagai wujud ibadah yang pelaksanaannya akan berdampak pada akibat bukan hanya sekedar persoalan menyangkut material-duniawi, tetapi juga sampai pada pertimbangan kehidupan asketik.<sup>17</sup>

perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dilihat dari jenis penelitian yang dilakukan Subaidi sudah berbeda yaitu jenis penelitian persepsi sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian praktik atau penelitian lapangan.

Dari kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cacat tidak menghalangi seseorang melakukan perkawinan dan dibenarkan dalam hukum Islam. Beberapa penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Karya-karya tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu praktik dan persepsi. Dari kedua jenis tersebut yang lebih mendekati dengan kajian yang akan penulis lakukan adalah jenis praktek (tiga karya), dengan menggunakan pendekatan normatif, sosial dan psikolog.

Melihat fokus pendekatan dari karya-karya tersebut maka terdapat kesamaan dengan apa yang akan dikaji oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan normatif. Di sini penulis lebih menfokuskan kepada bagaimana kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan bagaimana konsekuensinya dalam pemenuhan nafkah keluarga serta praktiknya dalam

---

<sup>17</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2014).

kehidupan keluarga penyandang disabilitas yang hidup membaaur dengan masyarakat normal.

Hal ini berbeda dengan penelitian Ika Aula Riskiyah yang membahas bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan cacat mental di YPAC, hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Begitu juga penelitian Didin Purnomo yang membahas tentang tinjauan fikih terhadap syarat dewasa pada perkawinan penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan kecamatan Balong Ponorogo. Meskipun dalam penelitian Didin membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, namun hal ini juga berbeda dengan apa yang akan penulis teliti terkait obyek dan subyeknya. Dapat Kita ketahui bahwa masing-masing penelitian tersebut jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan mempunyai ciri khas yang berbeda. Adapun lokasinya adalah kelurahan Demangan kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Menurut bahasa Indonesia nafkah merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuai dengan *والإنفاق المصروف* yaitu biaya. Maka jika disandarkan dengan kata *الزوجة* maknanya berubah menjadi tunjangan yang diberikan kepada isteri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

nafkah secara bahasa yaitu tunjangan yang diberikan oleh suami kepada isteri.<sup>18</sup>

Kewajiban nafkah telah diatur di dalam al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>19</sup>

Selain itu Allah juga menjelaskan dalam surat yang lainnya sebagai berikut:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat tersebut al-Razi menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan seorang pria sebagai pemimpin dan pelaksana segala urusan wanita dalam sebuah rumah tangga. Adapun alasan dalam pemberian kelebihan tersebut diantaranya, Allah memberikan kelebihan tersebut kepada seorang pria karena dalam dirinya ada yang namanya sifat hakiki, seperti kemampuan pikiran dan kemampuan fisik, Selain itu juga bahwa seorang suami (pria) bertanggung jawab memberikan mahar terhadap isterinya dan nafkah.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania," *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (2014), hlm. 19.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>20</sup> An-Nisa' (4): 34.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2013), hlm. 185.

Rasulullah SAW bersabda:

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن

فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>22</sup>

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda:

عن حكيم بن معاوية قشيري عن ابيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال: انتطعمها

اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر الا في البيت. واخرجه

النسائي وابن ماجه.<sup>23</sup>

Berdasarkan *ijma'* para ulama menyatakan bahwa suamilah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.<sup>24</sup>

Menurut *qaul jadid* (pendapat Imam Syafi'i) seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya dengan nafkah harian dan segala yang berkaitan dengan nafkah tersebut, hal ini merupakan konsekuensi dari penyerahan jiwa dan raga seorang isteri terhadap suaminya dengan melalui akad pernikahan. Kewajiban tersebut telah dibebankan sejak isteri menyerahkan dirinya secara keseluruhan, baik itu pada saat matahari terbenam, terbit atau bisa jadi pada waktu lainnya. Yang dikatakan rutinitas kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap isterinya

<sup>22</sup> Hadits *Shahih Muslim*, No 2137, Juz 6, hlm. 245, CD Maktabah Syamilah.

<sup>23</sup> Sunan Abu Daud, Jilid 2, No 255, hlm. 60.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 41-41.

dimulai sejak matahari terbit hal ini sesuai dengan dimulainya kebutuhan manusia.<sup>25</sup>

Menurut para imam mazhab adalah: *Imam Maliki*, terpenuhinya nafkah dalam keluarga adalah kewajiban ketiga dari pada seorang suami setelah membayar mahar serta berlaku adil terhadap isteri. *Imam Hanafi*, memenuhi terhadap kebutuhan isteri merupakan kewajiban nafkah, hal ini digolongkan kewajiban kedua setelah suami memberikan mahar. *Imam Syafi'i*, hak isteri adalah kewajiban suami yaitu memberikan nafkah kepada isteri, adapun yang termasuk dalam pembiayaan nafkah isteri adalah biaya susuan, makan, minum, pakaian pembantu rumah tangga, tempat tinggal dan kebutuhan seks. Kewajiban ini mulai dibebankan sejak terjadinya akad nikah. *Imam Hanbali*, suamilah yang mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan nafkah isteri.<sup>26</sup>

Erat kaitannya dalam penelitian ini, perlu untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan disabilitas atau sering disebut dengan penyandang cacat. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1974 Pasal 1 butir (1) disabilitas atau penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 188-195.

penyandang cacat fisik, cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.<sup>27</sup>

Pada dasarnya semua yang terlahir ke dunia ini menginginkan dalam kondisi fisik yang normal. Namun hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa takdir berkata lain, ada di antara Kita yang memiliki keterbatasan fisik yang tidak bisa dihindari.<sup>28</sup>

Ditinjau dari hukum syara' para ulama menyebutkan hukum *taklifi* yaitu tuntutan Allah yang berhubungan dengan perintah untuk berbuat atau untuk tidak melakukannya atau bisa jadi memilih diantara keduanya. Juhur ulama telah membagi hukum *taklifi* tersebut menjadi lima jenis, yaitu: *Ijab*, *Nadb*, *Tahrim* dan *Karahah*. Jenis hukum *ijab* merupakan perintah atau tuntutan secara tegas dan jelas sehingga menghasilkan hukum wajib. Jenis hukum *nadb* merupakan perintah yang tidak tegas atau berupa anjuran, sehingga menghasilkan hukum sunnah. Jenis hukum *tahrim* merupakan larangan secara tegas dan jelas, sehingga menghasilkan hukum haram. Dan jenis hukum *karahah* merupakan himbauan, sehingga menghasilkan hukum mubah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Fanny Priscyllia, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3 (Maret 2016).

<sup>28</sup> Endah Sriwahyuni, "Makna Hidup Penyandang Cacat Tunanetra Yang Berprofesi Tukang Pijat," <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2010/08/JURNAL.pdf>, Akses 12 Oktober 2016, hlm. 2.

<sup>29</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 99-100.

Pada penelitian ini saya mencoba menarik kaidah ushuliyah sebagai berikut.

في تغيير الفتوى واختلاها بحسب تغيير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد<sup>30</sup>

*International Classification Of Functioning (ICF)* menyatakan bahwa disabilitas sebagai hasil dari pada interaksi antara seorang individu yang mempunyai hambatan mental, fisik, maupun penginderaan secara permanen dengan hambatan dalam lingkungannya yang menimbulkan individu tersebut tidak mampu untuk ikut serta berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya.<sup>31</sup>

Disebutkan dalam kaidah *ushuliyah* sebagai berikut.

المشقة تجلب التيسر<sup>32</sup>

Sebuah keluarga yang memiliki suami penyandang disabilitas dengan segala keterbatasannya. Seorang suami dituntut untuk memiliki fungsi dan peran sebagai pemimpin dalam keluarga serta kewajiban nafkah juga dibebankan kepadanya. Kewajiban tersebut dengan kondisi penyandang disabilitas bisa jadi menyulitkan kedudukan seorang suami dan juga rumah tangganya.

<sup>30</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 109.

<sup>31</sup> Melina Magaretha, *Disabilitas Dalam Ketangguhan: Berangkat Dari Sumber Daya Yang Belum Termanfaatkan*, hlm. 7.

<sup>32</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, alih bahasa Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amizah, 2013), hlm. 55.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah maka dalam penyusunannya menggunakan metode sebagai cara bertindak agar dapat dipertanggungjawabkan dan suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah dan obyektif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Waktu dan Lokasi Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu bulan (pada bulan Januari 2017), dengan mengambil lokasi di wilayah Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman. Dipilihnya Kelurahan atau Desa tersebut sebagai lokasi penelitian karena adanya karakteristik khusus yang melekat pada setting yang dipilih. Pengamatan sementara menunjukkan bahwa Kelurahan Demangan terlihat ada kecenderungan variasi penyandang disabilitas yang berbeda-beda, dan ketersediaan data yang relatif lengkap dan baik sehingga data lebih mudah untuk bisa diakses.

Bahan pertimbangan lainnya adalah banyak para penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan yang ternyata tidak terdata oleh Lembaga Pembinaan Sosial Masyarakat (LPSM), sehingga menarik untuk penulis kaji dan juga kelangkaan studi yang berkaitan dengan kewajiban

nafkah suami penyandang disabilitas. Sampai saat ini belum pernah dilakukan studi yang dimaksud untuk menganalisis hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Proses pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih subjek dengan kriteria tertentu yang sudah ditentukan penulis berdasarkan konteks penelitian yang digunakan. Adapun kriteria utama dalam pemilihan subjek penelitian adalah laki-laki yang berstatus suami sebagai penyandang disabilitas.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Tujuannya adalah untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dengan menggunakan kasus yang terjadi dalam masyarakat agar dapat meneliti dan menganalisa dengan menjadikan latar belakang keadaan individu yang menjadi obyek penelitian untuk memperoleh validitas data dan juga sejumlah literatur-literatur yang dianggap relevan. Sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang relevan terkait kajian hukum dalam penelitian ini.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memaparkan serta mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat agar menghasilkan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dalam praktiknya di masyarakat berdasarkan tinjauan hukum Islam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Berdasarkan pada fokus kajian penelitian yaitu terkait kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, maka berasal langsung dari observasi lapangan dengan responden utama para penyandang disabilitas yang memiliki keluarga dan telah melakukan perkawinan. Memperoleh datanya dengan melakukan wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka sehingga terjadinya proses percakapan secara langsung antara penulis dan narasumber atau informan dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan. Selain itu juga menggunakan sejumlah sumber rujukan tertulis terkait kaidah hukum.

## b. Data Sekunder

Literatur-literatur atau karya ilmiah dan kitab-kitab yang membahas persoalan nafkah yang dapat menunjang dan mendukung kajian penelitian ini, yang substansi bahasannya berhubungan dengan data primer.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan permasalahan ini adalah melalui pendekatan normatif dimana penulis menyoroti persoalan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas pada konsep fiqih dengan menggunakan kaidah ushuliyah.

## 6. Analisis Data

Dalam pengolahan data yang akan dilakukan, teknik analisis dalam penelitian ini adalah secara kualitatif terhadap data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan tipe penelitian studi kasus intrinsik yaitu suatu penelitian itu dilakukan sebab ketarikan dan kepedulian penulis terhadap suatu kasus khusus.

Adapun penalaran (pola pikir) yang digunakan dalam kajian ini adalah secara induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data

yang bersifat umum, kemudian menjadikan pendekatan kasus narasumber atau informan dalam penelitian ini untuk mempelajari kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum dengan menggunakan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka teoritik di atas.

Penelitian ini memperoleh data dari Lembaga Pembinaan Sosial Masyarakat. Data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Sosial Masyarakat di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta adalah terdapat delapan keluarga, kemudian yang lebih sesuai dengan kriteria yang sudah penulis tentukan terdapat enam keluarga. Sehingga penelitian ini penulis lakukan pada enam keluarga penyandang disabilitas, yaitu empat keluarga dengan kasus yang berbeda-beda seperti keluarga penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara dan retardasi. Kemudian dua keluarga dengan kasus yang sama yaitu penyandang disabilitas tunadaksa.

Dari enam sampel keluarga yang penulis teliti, lima diantaranya para suami telah menyandang sebagai disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan, yaitu bapak Sunito (tunanetra), bapak Yusuf Sukardi (retardasi), bapak Mursito (tunadaksa), bapak Sastro Utomo (tunarungu), bapak Sholeh Noor Diyono (tunawicara). Dan satu diantaranya suami menyandang disabilitas setelah terjadinya pernikahan, yaitu bapak Slamet (tunadaksa).

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memahami isi dari pada penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama: Yaitu pendahuluan yang menjelaskan apa yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penyusunan bab ini sebagai acuan dari pada pedoman penyusunan skripsi.

Bab Dua: Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang nafkah yang meliputi dari pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, nafkah dalam pandangan hukum Islam, dalam sub nya membahas berlakunya kewajiban nafkah dan kadar nafkah yang wajib diberikan. Penyusunan bab ini sebagai konseptualisasi atau landasan teori keilmuan tentang kajian nafkah pada umumnya.

Bab Tiga: Membahas tentang potret umum lokasi dan subjek penelitian, dalam sub nya membahas deskripsi lokasi penelitian, kewajiban antara suami isteri dan deskripsi kehidupan keluarga penyandang disabilitas. Penyusunan bab ini sebagai metode dari penelitian yang penulis kaji sehingga tepat jika sub-sub tersebut berada pada bab ini.

Bab Empat: Pada bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, dalam sub nya membahas upaya pemenuhan nafkah dan analisis penulis.

Penyusunan bab ini merupakan bagian dari pembahasan yang terdiri dari dari deskripsi dan analisis yang merupakan jawaban dari pada pokok masalah penelitian. Yaitu dengan meninjau dari sisi hukum Islam terhadap praktik hukum dalam sebuah keluarga.

Bab Lima: Merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat pula saran-saran yang dikemukakan penulis. Sehingga penyusunan sub-sub ini tepat pada bab ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis sesuai dengan pokok masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keahlian yang dimiliki oleh seorang suami, usaha yang mereka lakukan sudah menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari hidup berkeluarga. Namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup, oleh karena itu peran isterilah yang sangat diperlukan demi menambah keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahwa semua itu dilakukan untuk kemashlahatan si penyandang disabilitas. Dari keenam keluarga yang penulis teliti, terdapat lima keluarga yang suaminya telah menyandang sebagai disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan, isteri sudah sangat ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya. Kemudian terdapat satu keluarga yang suaminya menyandang disabilitas setelah terjadinya pernikahan, dan isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut.
2. Berdasarkan studi keluarga penyandang disabilitas yang penulis lakukan terhadap enam sampel keluarga, terkait pemenuhan kewajiban nafkah adalah semuanya sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam

hukum Islam. Apabila para suami tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti kewajibannya terhadap nafkah disebabkan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu *ilat* pengecualian. Yang terpenting bahwa wanita harus mengingat dia bekerja menggantikan posisi sang suami dalam hal mencari nafkah senantiasa meminta ridhanya dan jangan sampai memandang hina suaminya.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya pihak pemerintah setempat sejak awal telah mendata dan mempersiapkan para penyandang disabilitas setempat dengan keahlian-keahlian khusus yang kemudian diarahkan sehingga mereka dapat mandiri dalam mencari nafkah yang sangat berfungsi jika mereka berkeluarga nanti.
2. Hendaknya pemerintah menyediakan tempat bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mengekspresikan dirinya dan juga mengembangkan keterampilan yang dia miliki yang fungsinya juga bisa sebagai sumber pencari nafkah untuknya guna memenuhi kebutuhan hidup yang berada dalam tanggungannya.
3. Selanjutnya hendaklah pemerintah mendata para isteri yang mempunyai suami penyandang disabilitas untuk dijamin kehidupannya serta biaya pendidikan anak-anaknya sebagai bentuk apresiasi sebab mereka mau menerima kondisi suaminya dengan segala

keterbatasannya, karena walau bagaimanapun kondisinya, manusia tidak bisa hidup sendiri dia membutuhkan pendamping hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2005.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, alih bahasa Asep dan Abdullah Jinan, Jakarta: PT Gramedia, 2012.

Sunan Abu Daud, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, alih bahasa H. Bey Arifin dan A. Syinqinthy Djmaluddin, Semarang: CV. As-Syifa, 1992.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Amalia, Desi, "Peranan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)," *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Anggraini, Widya dan Wiwin Hendriani, "Resiliensi Istri Terhadap Kondisi Fisik Suami Menjadi Penyandang Disabilitas Fisik", *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, No. 1 (April 2015).

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Fuad, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Ahmad Tirmidzi dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Hammad, Muchammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania,” *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (2014).
- Hudaya, Hirul, “Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2013).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2013.
- Nurnazli, “Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner,” *Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2 (2013).
- Prihatin, Reka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak Oleh Suami Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* (2014).
- Purnomo, Didin, “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo,” *Skripsi STAIN Ponorogo*, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Qardhawi*, alih bahasa Abdurrachman Al Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Rahmanta, Dwi, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974,” ,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2009.
- Riskiyah, Ika Aula “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental: Studi kasus di Pusat Rehabiliats Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang,” *Skripsi IAIN Wali Songo*, 2010.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbarmedia, 2013.
- Setiawan, Aang, “Ketidakmampuan Suami Dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga No: 996/PDT.G2011/PA.SAL),” *Skripsi STAIN Salatiga* (2012).
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

- Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2014).
- Syafuri, B., “Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik,” *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2103).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thami, M. A, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, alih bahasa Wahyu Setiawan, Jakarta: Amizah, 2013.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta Timur: Almahira, 2010.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

#### **E. Software Pendukung**

Hadis *Shahih Muslim*, Al-Maktabah Al-Syamilah.

Hadis *Sunan Ibnu Majah*, Al-Maktabah Al-Syamilah.

Hadis *Sunan Tarmizi*, Al-Maktabah Al-Syamilah

## F. Lain-lain

- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Ba'darani, Sayikh Yusuf A, *Tuntunan Kehidupan Suami-Isteri*, alih bahasa Yahya Aabdurrahman, Bogor: Al-Azhar Freshzone, 2013.
- Bisri, Abid dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Biswan, Marwati, "Aktivitas Spiritual dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas Paraplegia," *Jurnal Health Quality*, Vol. 3, No. 2 (mei 2013).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, cet ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Magaretha, Melina, *Disabilitas Dalam Ketangguhan: Berangkat Dari Sumber Daya Yang Belum Termanfaatkan*, ASB Indonesia, 2016.
- Prabowo, Guntur Agung, "Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya: Studi Deskriptif tentang makna Perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI, Skripsi Universitas Airlangga," Surabaya: 2014.
- Priscyllia, Fanny, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3 (Maret 2016).
- Safroni, Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.
- Shalih, Syaikh Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, alih bahasa Dwi Andi Lubis, Solo: Aqwam, 2008.
- Sriwahyuni, Endah, "Makna Hidup Penyandang Cacat Tunanetra Yang Berprofesi Tukang Pijat," <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2010/08/JURNAL.pdf>, Akses 12 Oktober 2016.
- Tidak Diketahui, *Pedoman ILO Tentang Penyandang Disabilitas Di Tempat kerja*, Indonesia: Publikasi International Labour Office, 2013.
- Wojowasito, S. dan Tito Wasito W, *Kamus Lengkap (Inggris – Indonesia Indonesia - Inggris)*, Bandung: HASTA, 1999.

## G. Website

Putra, Agus, *Jika Suami Udzur dan Tidak Menafkahi Keluarganya*,  
<http://www.piss-ktb.com/2012/04/1421-suami-udzur-sakitcacat-yang-tidak.html>, akses pada 25 januari 2017.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1	19	16	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.
2	20	16	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, leh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
3	22	17	Bertaqwalah kepada Allah, wahai para suami, terhadap isteri-isteri kalian. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai isteri dengan jaminan keamanan dari Allah, dan kalian menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah. Ingatlah di antara kewajiban mereka yang merupakan hak kalian adalah jangan sampai mereka mengizinkan laki-laki manapun yang tidak kalian sukai menginjak pembaringanmu, bila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membuat rusaknya tubuh mereka, sedangkan di antara kewajiban kalian yang merupakan hak mereka adalah kalian cukupi sandang dan pangan mereka, yang demikian itu hendaknya ditunaikan dengan cara yang baik
4	23	17	Al-Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, "Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab, "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan janganlah kau memukul wajahnya, jangan mejelekinya, dan janganlah kamu memisahkan diri dari mereka (yang nuyuz) kecuali di dalam rumah.
5	30	20	Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.
6	32	20	Kesukaran itu menarik kemudahan.

<b>BAB II</b>			
7	7	29	<p>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.</p>
8	8	30	<p>Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.</p>
9	9	30	<p>Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.</p>
10	10	30	<p>Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada</p>

			sesorang melainkan (sekadar ) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
11	12	31	Dari Jabir r.a dari Nabi saw bersabda, “Engkau wajib membayar mereka rezeki dan pakaian yang baik.
12	13	31	Dari ‘Aisyah r.a, ia berkata, “Hindun binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw., seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak diberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah saw., menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anak mu.
13	14	32	Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw., bersabda, “Hamba yang dimiliki diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu.
14	15	32	Al-Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, “Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab, ”Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan jaganlah kau memukuli wajahnya, jangan mejelekinya.” Hadis ini telah tercantum dalam bab bergaul dengan isteri.
15	25	35	Laki-laki adalah Pemimpin atas perempuan.
16	27	36	Kalian berlaku ihsan kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka.
17	29	36	Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw., bersabda, “Satu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah SWT, satu dinar yang engkau belanjakan membebaskan hamba sahaya, satu dinar yang engkau shadaqahkan kepada orang miskin dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu.
<b>BAB IV</b>			
18	9	69	Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.
19	10	72	Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar

			kemampuan yang ada padanya; ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu.
20	11	73	Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.
21	12	75	Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
22	13	77	Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.
23	17	80	Kesukaran itu menarik kemudahan.
24	18	81	Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuan yang ada padanya; ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu.
25	21	82	Kaum laki-laki adalah pemimpian bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menfkahkan sebagian dari harta mereka.

LAMPIRAN II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-3-29Un.02/DS.1/PN.00/12/2016  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 Desember 2016

Kepada  
Yth. Bpk. Lurah Kel.  
Demangan  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Cut Hasmiyati	13350022	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Gondokusuman, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KEHIDUPAN KELUARGA DI KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

NOMOR : 070/01  
TGL : 03-01-2017

MENGETAHUI



a.n. Bekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 196604151993031002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/0105  
0113/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/171/Kesbangpol/2017 Tanggal : 9 Januari 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : CUT HASMIYATI  
No. Mhs/ NIM : 13350022  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs. H. Abu Bakar Abak, MM  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KEHIDUPAN KELUARGA DI KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 11 Januari 2017 s/d 11 April 2017  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin

  
CUT HASMIYATI



Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Januari 2017  
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris

  
Dita CHRISTY DEWAYANI, MM  
NIP. 198304081986002019

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta
4. Lurah Demangan Kota Yogyakarta
5. Ybs.

TGL: 12 JAN 2017  
NO.: 070/0105




## LAMPIRAN III

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pekerjaan bapak saat ini?
2. Sebelumnya bapak bekerja apa?
3. Berapa penghasilan bapak dalam bekerja?
4. Apakah dari penghasilan tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga?
5. Sudah berapa lama bapak bekerja?
6. Berapa tanggungan keluarga bapak?
7. Apakah bapak mengetahui bahwa mencari nafkah itu adalah tugas suami?
8. Apa yang menjadi alasan bapak bekerja sebagai...?
9. Berapa jumlah anak bapak?
10. Selain sebagai...apakah bapak memiliki pekerjaan yang lainnya?
11. Bagaimana upaya bapak dalam mencukupi kebutuhan keluarga?
12. Apakah ada kendala dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau dalam pekerjaan bapak?

LAMPIRAN IV

PETA  
KEL. DEHAHAN  
KEC. GONDOKUSUMAN



LAMPIRAN V

**DATA MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN**

**TAHUN 2016**

**SEMESTER : I**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DESA / KELURAHAN : DEMANGAN**

**KECAMATAN : GONDOKUSUMAN**

**KAB. KOTA : YOGYAKARTA**

## DATA MONOGRAFI KELURAHAN

KELURAHAN : DEMANGAN

TAHUN : 2016

SEMESTER : 1

1. Nama Kelurahan : DEMANGAN
2. Tahun Pembentukan : 1981
3. Dasar Hukum Pembentukan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 6 Tahun 1981 (6/1981) Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Nomor Kode Wilayah : 34.71.03.01
5. Nomor Kode Pos : 55221
6. Kecamatan : GONDOKUSUMAN
7. Kabupaten/Kota : KOTA YOGYAKARTA
8. Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### A. DATA UMUM

1. Tipologi Kelurahan :
  - a. persawahan
  - b. Perladangan
  - c. Perkebunan
  - d. Peternakan
  - e. Nelayan
  - f. pertambangan / galian
  - g. kerajinan dan industri kecil
  - h. industri sedang dan besar
  - i. jasa dan perdagangan
2. Luas Wilayah : 0.74 km<sup>2</sup>
3. Batas Wilayah
  1. Sebelah Utara : Desa Caturtunggal Kec. Depok Sleman, mengikuti batas antara Kodya Yogyakarta dengan Kab Sleman
  2. Sebelah Selatan : Kelurahan Baciro mengikuti Rel KA Jurusan Yogyakarta Solo
  3. Sebelah Barat : Kelurahan Klitren mengikuti Kali Belik Jl Langensari, Jl. Pengok, Batas Persil Kagungan Dalem dan Jl Gejayan
  4. Sebelah Timur : Desa Caturtunggal Kec. Depok Sleman, mengikuti batas antara Kodya Yogyakarta dengan Kab Sleman
4. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) :
  - Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0.2 km
  - Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 3 km
  - Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : km
  - Jarak dari Ibukota Provinsi : 4 km
5. Jumlah Penduduk : 8678 Jiwa : 2754 KK
  - a. Laki-laki : 4225 Jiwa
  - b. Perempuan : 4453 Jiwa
  - c. Usia 0 - 15 : 2046 Jiwa
  - Usia 15 - 65 : 6069 Jiwa
  - Usia 65 ke- atas : 563 Jiwa

6. Pekerjaan/Mata Pencaharian

a. Karyawan

- 1. Pegawai Negeri Sipil : 434 orang
- 2. A B R I : 21 orang
- 3. Swasta : 1795 orang

b. Wiraswasta/pedagang : 105 orang

c. T a n i : 7 orang

d. Pertukangan : 44 orang

e. Buruh Tani : 1 orang

f. Pensiunan : 334 orang

g. Nelayan : orang

h. Pemulung : orang

i. J a s a : 1139 orang

7. Tingkat pendidikan masyarakat

a. Lulusan Pendidikan Umum

- 1. Taman Kanak-kanak : 865 orang
- 2. Sekolah Dasar : 810 orang
- 3. SMP : 903 orang
- 4. SMA/SMU : 2549 orang
- 5. Akademi/D1-D3 : 721 orang
- 6. Sarjana : 1596 orang
- 7. Pascasarjana : 209 orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus

- 1. Pondok Pesantren : orang
- 2. Pendidikan Keagamaan : orang
- 3. Sekolah Luar Biasa : orang
- 4. Kursus Keterampilan : orang

8. Jumlah Penduduk Miskin : 804 Jiwa : 247 KK  
(menurut standar BPS):

9. U M R Kabupaten/Kota : Rp. 1.452.400,-

10. Sarana Prasarana

a. Kantor Kelurahan : permanen Permanen

b. Prasarana Kesehatan

- 1. Puskesmas : Ada
- 2. UKBM (Posyandu) : 12 buah
- 3. Poliklinik /  
Balai Pelayanan Masyarakat : 4 buah

c. Prasarana Pendidikan

- 1. Gedung Sekolah PAUD :ada/tidak 2 buah
- 2. Gedung Sekolah TK : 4 buah
- 3. Gedung Sekolah SD : 4 buah
- 4. Gedung Sekolah SLTP : - buah
- 5. Gedung Sekolah SMU : - buah
- 6. Gedung PT : 1 buah

d. Prasarana Ibadah

- 1. Mesjid : 12 buah
- 2. Mushola : 6 buah
- 3. Gereja : 1 buah
- 4. Pura : buah

- e. Prasarana Umum
1. Olahraga : buah
  2. Kesenian / Budaya : buah
  3. Balai pertemuan : 7 buah
  4. Lainnya : buah

## B. DATA PERSONIL

### 1. Kepala Kelurahan (Lurah)

- a. Nama : SUGIYONO
- b. Pangkat / Gol : Penata Tingkat I / III d
- c. N I P : 19581222 198003 1 011
- d. Pendidikan : SLTA
- e. TMT Masa Jabatan : 01 Juni 2012
- f. Riwayat Jabatan :
  1. Staf Th. 1980 s/d 1999
  2. Sek. Lurah Th. 1999 s/d 2000
  3. Lurah Th. 2000 s/d sekarang
- g. Jenis kelamin : Laki-laki

### 2. Sekretaris Lurah

- a. Nama : BUDIHARTI
- b. Pangkat / Gol : Penata / III c
- c. N I P : 19591224 198603 2 004
- d. Pendidikan : SLTA
- e. TMT Masa Jabatan : 02 Juli 2013
- f. Riwayat Jabatan :
  1. Staf Th. 1996 s/d 2007
  2. Kasi Pemerintahan Th. 2008 s/d 2013
  3. Sek. Lurah Tahun 2013 s/d sekarang
- g. Jenis kelamin : Perempuan

### 3. Jumlah Aparat Kantor Kelurahan

- a. Golongan I :
- b. Golongan II :
- c. Golongan III : 6
- d. Golongan IV :

**C. DATA KEWENANGAN**

1. Jumlah urusan yang dilimpahkan Kabupaten/Kota :

2. Urusan yang dilimpahkan oleh Kabupaten/Kota :

a. Urusan Wajib

- Bidang :

1.

2.

3.

- Urusan :

1.

2.

3.

- Jumlah : urusan

b. Urusan Pilihan

- Bidang :

1.

2.

3.

- Urusan :

1.

2.

3.

- Jumlah : urusan

3. Jumlah Program yang diterima Kelurahan

a. Pemerintah Pusat

No	Nama Program	Besaran Anggaran (Rp.)
----	--------------	------------------------

1.

2.

3.

b. Provinsi

No	Nama Program	Besaran Anggaran (Rp.)
----	--------------	------------------------

1.

2.

3.

c. Kabupaten/Kota

No	Nama Program	Besaran Anggaran (Rp.)
----	--------------	------------------------

1.

2.

3.

#### D. DATA KEUANGAN

1. Anggaran Kelurahan dari APBD Kabupaten/Kota : Rp. 161.174.100
2. SKPD : Belum
3. Bantuan yang diterima Kelurahan
  - a. Pemerintah Pusat : Rp.
  - b. Pemerintah Provinsi : Rp.
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota : Rp.
  - d. Hibah/Bantuan Luar Negeri : Rp.
  - e. Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat : Rp.
  - f. Swadaya/gotong royong : Rp.

#### E. KELEMBAGAAN


1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lain :
  - Jumlah pengurus : 3 Orang
  - Jumlah anggota : 56 Orang
  - Jumlah kegiatan per bulan : kegiatan
  - Jumlah dana yang dikelola : Rp.
2. PKK
  - Jumlah pengurus : 14 orang
  - Jumlah anggota : 35 orang
  - Jumlah kegiatan per bulan : 1 kegiatan
  - Jumlah buku administrasi yang dikelola : buah
  - Jumlah dana yang dikelola : Rp.
3. Karang Taruna
  - Jumlah Karang Taruna : 1 buah
  - Jenis Karang Taruna : Muda Bakti Praja
  - Jumlah Pengurus (rata-rata) : 3 orang
4. RT/RW
  - a. Jumlah RW : 12 buah
  - b. Jumlah RT : 44 buah
  - c. Rata-rata penghasilan Ketua RW dalam sebulan : Rp.
  - d. Rata-rata penghasilan Ketua RT dalam sebulan : Rp.
5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
  - a. Jumlah : 12 buah
  - b. Nama :
    1. Komisi Lansia Jml Pengurus : 3 orang
    2. BKM Jml Pengurus : 3 orang

**F. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1. Jumlah Anggota Linmas : 50 orang
2. Jumlah Pos Kamling : 15 pos
3. Jumlah Operasi Penertiban : 3 kali
4. Jumlah Kejadian Kriminal
  - a. Pencurian : kali
  - b. Perkosaan : kali
  - c. Kenakalan Remaja : kali
  - d. Pembunuhan : kali
  - e. Perampokan : kali
  - f. Penipuan : kali
5. Jumlah Kejadian Bencana : kali
6. Jumlah Pos Bencana Alam : pos
7. Jumlah Pembalakan Liar : kali
8. Jumlah Pos Hutan Lindung : pos

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Mengetahui  
Lurah DEMANGAN

  
SUGIYONO  
NIP. 19581222 198003 1 011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN VI

### CURRICULUM VITAE

Nama : Cut Hasmiyati  
Nim : 13350022  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Tempat Tanggal Lahir : Langsa-Aceh, 8 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Kp. Baro Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Prov. Aceh  
Alamat Yogya : Jl. Bimokurdo No.13 Sapen, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta  
No HP/Telpon : 085261299004  
Email : cut.hasmiyati@gmail.com

#### Pendidikan Formal:

- MIN 140 Kota Langsa Lulus Tahun 2007
- MTsN kota Langsa Lulus Tahun 2010
- Madrasah Aliyah Ulumul Qur'an Kota Langsa Lulus Tahun 2013
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2013

#### Pengalaman Non Akademik:

Beberapa organisasi yang diikuti dan jabatan yang diemban: Pemuda Pelajar Islam (PII-2010), OSIS (2012), Lembaga Dakwah Kampus (LDK-2013) sebagai bendahara devisa, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH-2013), Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK-2014), ORALEXISMUQ KABULAT Yogyakarta (2013 sampai dengan sekarang), Komunitas Mahasiswa Nanggroe Aceh Darussalam-UIN SUKA (KOMNAD UIN-SUKA-2014) sebagai sekretaris, Taman Pelajar Aceh Yogyakarta (TPA-2014 sampai sekarang)

#### Prestasi:

- Pernah menjuarai lomba debat hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.